

#### WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 193/100/2023

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

#### WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi ketentuan ayat (3) pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

- 6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- 7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertugas :
  - 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
  - 2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
  - mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dengan instansi terkait;
  - 5. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa/Kelurahan;
  - 6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
  - 7. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
  - 8. menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta penetapan batas Desa/Kelurahan dan menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta batas Desa/Kelurahan;
  - fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan

 melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat;

## b. tim Ahli Pemetaan bertugas:

- 1. membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan;
- 2. melakukan digitalisasi hasil pengukuran yang dilakukan surveyor untuk mendapatkan garis batas/titik koordinat desa/kelurahan Kota Pariaman;
- 3. pembuatan peta batas Desa/ Kelurahan Kota Pariaman;

# c. tim Surveyor bertugas:

- membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman;
- 2. melakukan pengukuran bersama perangkat desa dan tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman, dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) untuk penentuan koordinaat titik batas berupa pilar atau tapal dan garis batas desa desa/kelurahan Kota Pariaman;

KETIGA

- : a. Dalam Pelaksanaan Tugas Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tahun 2023 Tim dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Tokoh Masyarakat;
  - b. tenaga ahli pemetaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium Jasa Tenaga Ahli per bulan sebesar Rp. 7.000.000,-;
  - c. tenaga ahli surveyor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium jasa Tenaga Ahli per bulan sebesar Rp. 5.000.000,-;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 16 Juni 2023

PARAF KOORDINASI
PROBUK HUKUM KOTA PARIAMAN

PARAF / TGL

WALKOTA PARIAMAN

#### LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR TANGGAL:

: 193 /100/2023 26 Juni 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

Ketua I a.

: Walikota Pariaman

Ketua II

: Wakil Walikota Pariaman

Wakil Ketua b.

: Sekretaris Daerah Kota Pariaman

Anggota

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : 1. Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - Kepala DPMD Kota Pariaman;
  - 3. Inspektur Kota Pariaman;
  - 4. Kepala Bappeda Kota Pariaman;
  - 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
  - 6. Kepala BPKPD Kota Pariaman;
  - 7. Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan:
  - 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman:
  - 10. Camat se-Kota Pariaman;
  - 11. Lurah se-Kota Pariaman;
  - 12. Kepala Desa se-Kota Pariaman;
  - 13. Kapolsek Pariaman;
  - 14. Koramil Pariaman;
  - 15. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kota Pariaman;
  - 16. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - 17. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - 18. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - 19. Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa DPMD Kota Pariaman;
  - 20. Kasi Pembinaan Desa DPMD Kota Pariaman;
  - 21. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - 22. Staf Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kota Pariaman;
  - 23. Faisal, ST Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kota Pariaman;
  - 24. Tokoh Masyarakat Desa / Kelurahan setempat;

PARAF KOOFDINASI DUK HUKUM KOTA PAR<mark>I</mark>AMAN TUAN KERJA HUKUM ANG PERATURAN ANG UNDANGAN

WALKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 193 /100/2023

TANGGAL: 26 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

# TIM TEKNIS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

| No. | Nama Tim Teknis   | Jabatan                                | Jabatan Dalam Tim    |
|-----|-------------------|--|----------------------|
| 1.  | Agung Saputra, ST | Tenaga Ahli Profesi<br>Bidang Pemetaan | Tenaga Ahli Surveyor |
| 2.  | Fajar Irawan, ST  | Tenaga Ahli Surveyor                   | Surveyor lapangan    |

WALKOTA PARIAMAN GENIUS UMAR &

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN UNIT / SATUAN KERJA OSESTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERANCAL G PERATURAN TENDANG UNDANGAN